

Kewajiban Nafkah *Ushul* Dan *Furu'* Menurut Mazhab Syafi'i

Tarmizi M Jakfar

Fakhrurrazi

Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Email: tarmizi.mjakfar@ar-raniry.ac.id & fakhrurrazi@gmail.com

Abstrak

Nafkah *Ushul* dan *Furu'* merupakan salah satu problematika dalam ruang lingkup kekerabatan yang harus dipenuhi oleh orang tua terhadap anak. Dan kewajiban seorang anak yang memiliki kesanggupan terhadap hartanya. Dalam mazhab Syafi'i menggunakan dalil ayat yang umum tentang nafkah *Ushul* dan *Furu'* yaitu surat al-Baqarah ayat 233 dengan cara mengistinbatkan hukum dengan jalan meng*qiyaskan* pada pemberian nafkah kepada istri dan anak, sebab dalil yang eksplisit tentang nafkah *Ushul* dan *Furu'* itu tidak ada dalil. Rumusan penelitian dalam skripsi ini adalah mengenai hukum pemberian nafkah *Ushul* dan *Furu'* serta bagaimanakah metode penetapan hukum mazhab Syafi'i yang digunakan. Adapun penulis menggunakan jenis penelitian (*library research*) dengan mempelajari kitab-kitab, dan buku-buku yang berkaitan dengan penelitian dalam permasalahan nafkah dalam keluarga dan penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan membuat deskriptif secara sistematis dan akurat mengenai fenomena yang diteliti. Hasil dari penelitian ditemukan bahwa imam Syihabuddin al-'Abbas Ahmad (al-Qalyubi), Syaikh Zainuddin al-Malibari dan imam Taqayuddin al-Hishininafkah *Ushul* dan *Furu'* yang disebutkan dalam kitab *Hasyiatan Qalyubi-'Umairah, Fathul Mu'in* dan *Kifātul Akhyār fī hāll Rāyatūl Ikhtisār* wajib diberikan nafkah oleh seseorang ayah terhadap anaknya, apabila anak tersebut *fakir, kecil* dan *gila*, dan kewajiban seorang anak untuk menafkahi orang tuanya apabila orang tua tersebut *fakir* dan *gila*. Dan apabila anak tersebut memiliki kesanggupan terhadap harta yang di milikinya sekira-kira lebih dari kebutuhan hidupnya dari sehari semalam maka wajib memberi nafkah, seandainya seorang anak tidak memiliki harta karena dia miskin, maka tidak ada kewajiban apapun atas anak tersebut. Metode penetapan hukum mazhab Syafi'i dalam hal ini adalah dengan jalan meng*qiyaskan* oleh imam al-Qalyubi kepada dalil al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 233 yaitu kepada hukum pemberian nafkah isteri dan anak, dan Syaikh Zainuddin al-Malibari tidak menggunakan dalil ayat al-Qur'an, tapi menyatakan secara tegas tentang kewajiban nafkah

ushul dan *furu'* dalam kitab *Fathul al-Mu'in*, imam al-Hishini menggunakan surat al-lahab untuk dalil nafakah *ushul* dan *furu'*. Dan sunnah-sunnah yang berkaitan dengan hukum pemberian nafkah keluarga yang terdapat dalam berbagai kitab fiqh dan buku-buku Islam.

Kata kunci: Nafkah Ushul, Furu' Menurut Mazhab Syafi'i

Pendahuluan

Perkawinan merupakan suatu hal yang sakral bagi manusia yang menjalaninya. Tujuan perkawinan di antaranya ialah untuk membentuk sebuah keluarga yang harmonis yang dapat membentuk suasana bahagia menuju terwujudnya ketenangan dan kenyamanan bagi suami istri serta anggota keluarga. Perkawinan merupakan *sunnatullah* yang umum dan berlaku kepada semua makhluk-Nya, baik pada manusia, hewan, maupun tumbuh-tumbuhan, dan perkawinan merupakan suatu cara yang dipilih oleh Allah SWT, sebagai jalan bagi makhluk-Nya untuk berkembang biak, dan melestarikan hidupnya.¹ Karena perkawinan itu dibuat dalam bentuk akad sebab ia peristiwa hukum, bukan peristiwa biologis atau semata hubungan kelamin antara laki-laki dan perempuan.²

Namun setelah melangsungkan suatu perkawinan itu tidak boleh lupa dari kewajiban-kewajiban yang harus dipenuhi dalam sebuah keluarga, seperti saling menjaga antara suami dan isteri, saling menghormati, saling menyayangi satu sama lain, yang terlebih utama dalam membina rumah tangga setelah pernikahan yaitu tanggungan terhadap nafkah kepada isteri dan keluarga dari pihak suami. Nafkah adalah semua kebutuhan dan keperluan yang berlaku menurut keadaan dan tempat, seperti makanan, pakaian, tempat tinggal, bantuan, dan seluruh kebutuhannya menurut tradisi, karna hukum nafkah adalah suatu kewajiban seorang suami terhadap isterinya dan keluarga.³

Jumhur ulama sepakat mengenai kewajiban nafkah, namun mereka berbeda pendapat tentang empat permasalahan, yaitu waktu, kewajibannya, ukurannya, orang yang berhak menerimanya dan yang wajib menerimanya?. Penjelasannya sebagai berikut:

a. Menurut Imam Malik.

¹ H.M.A. Tihami dkk, *Fikih Munakahat*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2010), hlm. 6.

² Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fikih*, (Jakarta: Prenada Media, 2003), hlm. 74.

³ Syaikh Hasan Ayyub, *Fikih Keluarga*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2001), hlm. 383.

Bahwa ukuran nafkah tidak dibatasi dengan syari'at, dan itu kembali kepada keadaan yang dialami oleh suami dan istri. Hal itu berbeda berdasarkan perbedaan tempat, waktu dan kondisi, dan pendapat ini juga dikemukakan oleh Abu Hanifah tentang kewajiban nafkah.

b. Menurut Imam Syafi'i.

Berpendapat bahwa nafkah bisa di kira-kira, bagi orang yang memiliki kelapangan, dua mud, bagi orang sedang, satu setengan mud dan bagi orang yang mengalami kesulitan. Dan juga nafkah wajib diberikan kepada istri dan keluarga serta kepada kerabatnya menurut kemampuan yang dimiliki.⁴

c. Menurut Imam Hanafi.

Bahwa menwajibkan seseorang menafkahi sertiap semuhrim yang ada hubungan darah dengannya, yaitu para saudara, paman atau bibi. Nafkah kerabat sebatas kecukupan, dalam hal ini imam Hanafi menyatakan tidak menjadi utang tentang nafkah kerabat, kecuali hakim memutuskan⁵.

d. Menurut Imam Syafi'i dan Imam Hanafi.

Bahwa jumhur ulama, seperti imam Syafi'i dan imam Hanafi telah menwajibkan atas nafkah kekerabatan apabila kekerabatan tersebut (semuhrim), bahkan selain semuhrim tidak diwajibkan nafkah, karna imam Syafi'i dan imam Hanafi mengambil dalil dari firman Allah SWT dengan surah (Al-Nisa' : 36)
(Surat Al-Nisa' : 36)

وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ مُخْتَالًا فَخُورًا (النساء ٣٦)

Artinya: "sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukan-Nya dengan sesuatupun. Dan berbuat baiklah kepada dua orang tua-bapa, karib-karibat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga yang dekat dan tetangga yang jauh, dan teman sejawat, ibnu sabil, dan hamba sahayamu. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan membanggakan diri" (Al-Nisa' : 36).

Namun mengenai nafkah ushul dan furu' tidak ada dalil atau ayat yang khusus, akan tetapi mazhab Syafi'i meng-istinbatkandasar hukum

⁴ Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid* 2, (terj. Abu Usamah Fakhtur Rokhman), (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), hlm. 107.

⁵ Syaikh Hasan Ayyub, *Fikih Keluarga...*, hlm. 431.

nafkah tersebut dalam kitab *Hasyiah Qalyubi wa Humaira* berdasarkan ayat Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat: 233.⁶

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنَمِّقَ الرِّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ
وَكَسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَالِدِهِ وَعَلَى
الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ
تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُم بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَعَالِمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا
تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ (البقرة: ٢٣٣)

*Artinya; Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban ayah memberi nafkah makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan Al-Baqarah Ayat 233.*⁷

Dalam hal ini jumbuh menetapkan kewajiban akannafkah kepada kekerabatan atau keluarga. Tetapi dalam pemberian nafkah itu terutama sekali kepada istri dan anak, walaupun istri tersebut beriddah yang masih boleh dirujuk.⁸ Namun dalam beberapa kitab Fiqh itu dibedakan selain nafkah istri dan anak yang wajib diberikan yaitu nafkah kepada orang tua, bapak, kakek, nenek, ibu dan seterusnya ke atas yang dikenal dengan istilah dalam kitab Fiqh disebut nafkah ushul. Selain itu, juga wajib diberikan kepada anak, cucu dan seterusnya ke bawah, yang dengan kitab Fiqh disebut dengan nafkah furu'.⁹

⁶ Qalyubi-'Umairah, *Hasyitan'ala Syarh al-Mahalli 'ala Minhājal-Thālibīn Juzuk Keempat*, (Solo: Manara Kudus, 1976), hlm 85.

⁷ Ihsan Sikhaq Muhammad, *Qur'an dan Terjemahan*. (Jakarta: Cahaya Qur'an, 2011), hlm. 37.

⁸ Syekh Abu Syuja', *Matmul Ghayah Wat Tagrib*, Cet. Kedua, (terj. Mahmud Zaini), (Jakarta: Pustaka Amani, 2011), hlm. 104.

⁹ Abdul Majid Mahmud Mathlub, *Panduan Hukum Keluarga Sakinah...*, hlm. 624.

Tetapi sekarang persoalan nafkah itu menjadi persoalan besar dalam kehidupan, sehingga banyak orang tidak memperdulikan tentang hak dan kewajiban memberi nafkah tersebut dalam keluarga, padahal dalam kitab-kitab Fiqh telah ditetapkan kewajiban bagi laki-laki yang mampu untuk memberikan nafkah kepada kerabatnya.

Dasar Hukum Nafkah Ushul Dan Furu' Secara Umum

Dalam hal ini penulis menggambarkan hukum secara umum tentang nafkah ushul dan furu' yang telah disebutkan dalam kitab-kitab fiqh oleh mazhab Syafi'i

Persoalan tentang nafkah. Surat An-Nisa': 36.

وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَن كَانَ مُخْتَالًا فَخُورًا (النساء: ٣٦)

*Artinya: "sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukan-Nya dengan sesuatupun. Dan berbuat baiklah kepada dua orang tua-bapa, karib-karibat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga yang dekat dan tetangga yang jauh, dan teman sejawat, ibnu sabil, dan hamba sahayamu. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan membangga-banggakan diri" (An-Nisa' : 36).*¹⁰

Surat Al-baqarah ayat: 233.

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنَمِّ الرِّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَالِدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا اتَّيَّمْتُم بِالْمَعْرُوفِ وَأَتَقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ (البقرة: ٢٣٣)

Artinya; Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban ayah memberi nafkah makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan

¹⁰ Fadhil AR Bafadal, dkk, *Syamil Qur'an dan terjemahannya*, (Bandung: PT. Syaamil Cipta Media 2004.), hlm. 84.

jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan (Al-Baqarah Ayat 233).¹¹

Surat ath-thalaaq ayat: 7

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يَكْفُرُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا (الطلاق: ٧)

Artinya: Hendaklah orang yang mempunyai keluasaan memberi nafkah menurut kemampuannya, dan orang yang terbatas rezekinya, hendaklah memberi nafkah harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak membebani seseorang melainkan (sesuai) dengan apa yang diberikan Allah kepadanya. Allah kelak akan memeberikan kelapangan setelah kesempitan.(ath-Thalaaq ayat: 7)¹²

Dari kesimpulan di atas mazhab Syafi'i dan jumbuh ulama lainnya, yaitu imam Maliki, imam Hanafi dan imam Hambali mengambil beberapa ayat yang ada dalam surat al-Qur'an yang menyangkut tentang nafkah secara umum kepada kerabat, dan hal ini terdapat di dalam kitab fiqh karangan Wahbah Az-Zuhaili yaitu *fikih Islam Wa Adillatuhu jilid 10*, dan buku terjemahan dari fiqh karangan Abdul Majid Mahmud Mathlub, *al-Wajiz fi Ahkam al-Ushrah al-Islamiah*.

Hak dan Kewajiban dalam Nafkah

Pengertian Nafkah merupakan belanja untuk hidup atau pendapatan suami yang harus diberikan kepada isteri.¹³ Nafkah juga merupakan kewajiban pokok bagi suami terhadap isteri yang harus diberikan baik berupa makanan, pakaian, maupun tempat tinggal bersama. Sebab nafkah tersebut kewajiban yang harus diberikan kepada orang yang berhak menerimanya.¹⁴ Karna nafkah adalah pemberian dari suami kepada isteri dan anak-anaknya sebagai tanggung jawab dalam keluarga.

1. Sebab-sebab yang mewajibkan nafkah
 - a. *Sebab keturunan.*

¹¹ Ihsan Sikhaq Muhammad, *Qur'an dan Terjemahan*, hlm. 37.

¹² Fadhal AR Bafadal, dkk, *Syamil Qur'an dan terjemahannya*, hlm. 558.

¹³ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, Edisi Keempat..., hlm 940

¹⁴ Abu Bakr Jabir Al-Jazairi, *Ensiklopedia Muslim, Minhajud Muslim...*, hlm. 618.

Bapak atau ibu, berkewajiban untuk memberi nafkah kepada anaknya beserta kepada cucunya yang tidak mempunyai ayah lagi.

b. *Sebab pernikahan.*

Suami wajib memberi nafkah kepada isterinya yang taat, baik makanan, pakaian, tempat tinggal, perkakas rumah tangga dan lain-lain menurut keadaan dan tempat tinggal isterinya.

c. *Sebab milik.*

Seorang yang memiliki budak maka wajib memberikan makan tempat tinggal kepada budak tersebut, dan dia wajib menjaganya jangan sampai diberikan beban lebih dari semestinya.¹⁵

Dalam hal nafkah *fuqaha* pun sependapat bahwa nafkah itu wajib atas suami yang merdeka dan berada di tempat. Kemudian mereka berselisih pendapat tentang hamba sahaya dan orang yang berpergian. Mengenai hamba sahaya, Ibnu Mundzir mengatakan bahwa para ahli ilmu yang menyampaikan riwayat kepadanya bahwa suami yang berstatus hamba sahaya wajib memberikan nafkah untuk isterinya, dan juga suami yang berpergian jauh, jumbuh *fuqaha* berpendapat bahwa ia wajib memberi nafkah.¹⁶

Syarat seorang isteri yang berhak menerima nafkah dalam hukum islam adalah sebagai berikut:

- a. Akad nikahnya harus sah dan benar.
- b. Istri harus menyerahkan diri kepada suaminya.
- c. Istri memberi kesempatan kepada suaminya untuk menggaulinya
- d. Isteri tidak menolak jika suami mengajak pindah ke mana saja yang ia mau.
- e. Istri layak dan bisa digauli oleh suaminya itu.

Dan apabila syarat-syarat terpenuhi di atas, maka suami berhak memberikan nafkah terhadap isterinya. Di mana tidak ada perbedaan pendapat mengenai masalah hak istri dalam menerima nafkah dari suaminya tersebut, kecuali hamba sahaya. Bahkan Allah SWT telah mewajibkan nafkah dengan firman-Nya di dalam al-Qur'an dengan surat Al-Nisa ayat: 5.

¹⁵ Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2012), hlm. 421-422.

¹⁶ Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid 2*, (terj. Abu Usamah Fakhtur Rokhman), hlm. 522.

“ berikanlah mereka belanja dan pakaian dari hasil harta itu.”
(Al-Nisa': ayat 5).

Demikian juga hadist Rasulullah, di mana beliau pernah memberikan izin kepada Hindun binti 'Utsbah untuk mengambil harta suaminya, Abu Sofyan, untuk mencukupi kebutuhannya dan kebutuhan anak-anaknya dengan cara yang ma'ruf.

Berdasarkan sabda Rasulullah Saw sebagai berikut:

عن معاوية القشيري قال: قلت: يا رسول الله ما حق زوجة أحدنا عليه؟ قال: أتعلمها إذا جمعت، تكسوها إذا اكتسبت، ولا تضرب الوجه ولا تقبح ولا تهجر إلا في البيت. (رواه أبو داود)

Artinya: *Diriwayadkan oleh Muwwiyah al-Qusyairi, dia berkata, “ saya berkata, ‘Wahai Rasulullah, apa hak isteri-isteri kami?’ Maka Rasulullah SAW menjawab, ‘Kamuukupi kebutuhan makannya jika makan, kamu cukupi kebutuhan pakaiannya jika kamu berpakaian atau jika kamu mendapatkan sesuatu. Jangan kamu memukul wajahnya, jangan mencelanya, jangan kamu meninggalkannya (pisah ranjang) kecuali di rumah. (dari Abu Dawud, No Hadist: 2141).¹⁷*

Dalam hal pemberian nafkah menurut Syaikh Kamil Muhammad Uwaidah yang diambil di dalam kitab *Al-Musawi* disebutkan: bahwa memberi nafkah bagi suami kepada isterinya merupakan hal yang diwajibkan, baik dalam keadaan sulit maupun dalam keadaan lapang.¹⁸

Nafkah Ushul an Furu' Menurut Kitab Hasyiatani Qalyubi-Umairah

Kitab ini merupakan buah karya Syihabuddin Abu al-'Abbas Ahmad bin Salamah al-Qalyubi gelarnya yang dikenal dengan al-Qalyubi karena dinisbatkan kepada asal daerahnya yaitu Qalyub. Al-Qalyubi ulama yang mempunyai kemampuan dalam bidang fiqh dan ushul fiqh, dan al-Qalyubi karyanya banyak berbentuk hasyiah, al-Qalyubi lahir di Kota Qalyub di Negeri Mesir dan wafat (W 1069 H).

Salah satu kitab yang sangat dikenal di Indonesia adalah *hasyiatan Qalyubi-Umaira* terhadap syarah al-Mahalli atas Minhāj al-Thalibīn karya al-Nawawi yang banyak di pelajari pada dayah-dayah di Indonesia, karena hasyiatan al-Qalyubi lebih banyak mengandung isi penjelasan, beliau banyak mengumpulkan keterangan-keterangan dari berbagai kitab hasyiah yang lain. Dan karya-karya lain al-Qalyubi yaitu

¹⁷ Muhammad Nashiruddin al-Abani, (terj. Tajuddin Arief), *Shahih Sunan Abu Dawud*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2006), hlm. 828.

¹⁸ Syaikh Kamil Muhammad Uwaidah, *Figh Wanita*, (Jakarta: Pustaka Al-Kausar, 2008), hlm. 480-481.

*Hasyiah 'ala Syarh al-Jurumiyah, Hasyiah Syarh Thāhir, Majmu' al-Muhibbīn, Tazkirah al-Qalyubi, Hasyiatan al-Qalyubi dari Mahalli.*¹⁹

Adapun ketentuan mengenai pemberian nafkah ushul dan furu' menurut al-Qalyubi yaitu Seorang anak mempunyai kewajiban untuk memberi nafkah kepada orang tuanya yaitu ayah dan ibunya baik ia anak laki-laki atau perempuan. Apabila anak laki-laki yang sudah menikah di samping ia menafkahi isteri dan anaknya, ia juga diharuskan untuk menafkahi kedua orang tua selama mereka masih hidup.

Memang pada dasarnya tidak ada dalil al-Qur'an maupun hadist yang menyebutkan secara eksplisit tentang kewajiban menafkahi ayah atau ibu. Akan tetapi Imam al-Qalyubi dengan cara meng*qiyaskan* dasar hukum kewajiban pemberian nafkah kepada istri dan anak, dan kewajiban seorang anak memberi nafkah kepada ayah dan ibunya dari Surat al-Baqarah ayat 233 seperti tercantum dalam kitab hasyiatan *Qalyubi-Umairah* di bawah ini :

(يلزمه) أي الشخص ذكرا كان أو أنثى (نفقة الوالد وإن علا) من ذكرا أو أنثى (والولد وإن سفل) من ذكرا أو أنثى والأصل في الثاني قوله تعالى : (وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ) (البقرة: ٢٣٣) وقيس الأول عليه بجامع البعضية بل هو أولى لأن حرمة الوالد أعظم. والوالد بالتعهد والخدمة أليق.²⁰

Artinya: kewajiban bagi seorang anak laki-laki atau anak perempuan wajib memberi nafkah kepada ayah dan ibunya sampai seterusnya ke atas, dan kewajiban seorang ayah dan ibu juga wajib memberikan nafkah kepada anaknya sampai seterusnya ke bawah. Berdasarkan surat al-Baqarah 233 yang artinya “ dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara yang ma'ruf. Dan di*qiyaskan* pada yang pertama tentang memberi nafkah kepada orang tua, karena nafkah kepada orang tua itu lebih aul.

Berdasarkan surat al-Baqarah ayat 233 tersebut di atas, imam al-Qalyubi meng*qiyaskan* hukum pemberian nafkah kepada istri dan anak, apabila seseorang ayah berkewajiban memberi nafkah kepada anak, maka dia (seorang anak) juga wajib memberi nafkah kepada ayah dan ibunya dengan 'illah ada hubungan antara anak dan ayah yaitu, anak bagian dari pada ayah dan ayah bagian dari pada anak. Bahkan memberi nafkah kepada ayah dan ibu lebih diutamakan, karena menjaga kehormatan ayah

¹⁹ Muhammad Abdul Wahab, *Rumah Figh Indonesia*, diakses dari situs <http://rumahFigh.net/Maktabah>, Hasyiah-Qalyubi wa Humairah. pada tanggal 23 Desember 2016. Jam 9:30 Wib.

²⁰ Qalyubi-'Umairah, *Hasyiatan 'ala Syarh al-Mahalli 'ala Minhāj al-Ṭhalibīn Juzuk Keempat*, (Solo: Manara Kudus, 1976), hlm 85

itu lebih mulia daripada anak (*qiyās* ini dinamakan *qiyās aulawi*) dan seorang anak lebih bersungguh-sungguh menjaga kehormatan ayah.

Qiyas menurut istilah ilmu ushul fiqh yaitu mempersamakan suatu kasus yang tidak ada dalam nash dan dalil hukumnya dengan suatu kasus yang ada nash/dalil hukumnya. *Qiyas* merupakan suatu metode dalam menerangkan hukum yang tidak ada nashnya dalam al-Qur'an dan hadist dengan cara membandingkan dengan sesuatu yang ditetapkan hukumnya berdasarkan nash. Dimana *qiyas* itu merupakan cara yang ke empat dalam hukum, setelah al-Qur'an, Hadist, dan Ijmak. Apabila ada suatu kasus yang tidak terdapat dalil dalam al-Qur'an, Hadist, dan Ijmak, maka kasus tersebut harus diproses dengan jalan *qiyas* (dengan menyamakan kasus tersebut dengan kasus yang sudah ada nashnya berdasarkan atas persamaan 'illah nya. *Qiyas* dapat menjadi pondasi atau pijakan sebuah hukum. Adapun rukun-rukun *qiyas* ada empat (4) yaitu :

1. *Al-Ashl* yaitu suatu hukum yang ada nashnya/hukumnya, atau biasa juga disebut juga dengan kata *al-Māqis 'alāih* (yang diqiyaskan kepadanya) dan *al-Mahmūl alaih* (yang dijadikan pertanggungangan) dan *Musyabbah bih* (yang diserupakan dengannya).
2. *Al-Far'u* yaitu suatu yang tidak ada nash/dalilnya, disebut dengan *al-Māqis* (yang diqiyaskan) *al-Mahmūl* (yang dipertanggungkan) dan *al-Musyabbah bih* (yang diserupakan dengannya).
3. *Hukum ashli* yaitu hukum yang telah ada nashnya dan dijadikan sebagai hukum pada furu'
4. *Al-'Illah* yaitu suatu sifat yang dijadikan dasar untuk membentuk hukum pokok dan berdasarkan sifat itu terjadinya hukum pada cabang, maka disamakan dengan pokok (ashal) dari segi hukumnya.

Dari penjelasan *qiyas* tersebut diatas, maka hukum menafkahi ayah dan ibu selain dari nafkah anak beserta isteri dapat disimpulkan bahwa :

1. *Al-Ashl* yaitu nafkah yang harus diberikan kepada isteri dan anak
2. *Al-Far'u* yaitu nafkah yang harus diberikan kepada ayah dan ibu
3. 'Illah (anak adalah keturunan dari ayah).²¹

Nafkah Ushul Dan Furu' Menurut Kitab Fathul al-Mu'in

Kitab ini merupakan buah karya Syaikh Zainuddin al-Malibary. Nama lengkap beliau asy-Syaikh Zainuddin IbnuSy Syaikh Abdul Aziz al-'Salamah asy-Syeikh Zainuddin Muallif Hidāyah al- Azdkiya' Il'a

²¹ Abdul Wahhab Kallaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, (Semarang: Dina Utama, 1994), hlm. 65-66.

Thariqil Aulia' Ibnu Sy Syaikh Ali Ibnu Syaikhi Acmad asy-Syafi'i al-Malibary al-Funnany.²²

Zainuddin al-Malibari merupakan ulama yang dilahirkan di Kosyan daerah Malabar Pakistan, India Selatan. Tidak diketahui secara persis, kapan Syaikh Zainuddin al-Malibari lahir. Bahkan tentang taggal dan tahun wafatnya pun muncul berbagai pendapat. Beliau diperkirakan meninggal dunia sekitar tahun 970-990 H, dan di makamkan di pinggir kota Ponani, India. Tepatnya terletak di samping masjid Agung Ponani. Beliau adalah cucu dari Syaikh Zainuddin bin Ali pengarang kitab *Hidāyah al-Adzkiya'*, Syaikh Zainuddin al-Malibari telah terdidik oleh keluarga agamis, selain sekolah di al-Madrasah yang didirikan oleh kakek beliau. Dan Syaikh Zainuddin al-Malibari berguru kepada beberapa Ulama Arab, termasuknya adalah Ibnu Hajar al-Haitami (wafat pada tahun 974 H).

Karangan-karangan Syaikh al-Malibari adalah *Al Isti'dad lil Maut Wa su'al al-Qubur (Aqidah)*, *Qurrah al-'Ain bi Muhimmati ad-din (Fiqh, kitab matan Fathul Mu'in)*, *Fathul Mu'in fi Syarh qurrah al-'Ain (Fiqh, yang dikomentari oleh Syaikh Sayyid Muhammad Syatha' Ad Dimiyati dengan nama kitab I'ānah al-Ṭhalibīn)*. Syaikh Zainuddin al-Malibari dikenal sebagai ulama fikih yang mengikuti madzhab Syafi'i.²³

Adapun ketentuan mengenai nafkah ushul dan furu' yang terdapat dalam kitab *Fathul al-Mu'in* menurut Syaikh Zainuddin al-Malibari adalah nafkah segala sesuatu yang dibutuhkan oleh manusia, seperti makanan, pakaian, tempat tinggal, bantuan, dan seluruh kebutuhannya menurut tradisi. Hubungan kekerabatan adalah penyebab diwajibkannya memberi nafkah antara kerabat. Hubungan kekerabatan yang mewajibkan nafkah ada dua macam yaitu kekerabatan antara *ushûl* dan *al-far'u*. Maksud *ushûl* di sini adalah seluruh orang tua, dimulai dari para bapak, ibu, kakek, nenek, buyut dan seterusnya ke atas. Maksud *al-far'u* disini adalah para anak, cucu, dan seterusnya ke bawah.²⁴

Untuk lebih jelas penulis mengutip penjelasan di dalam kitab *Fathul al-Mu'in* sebagai berikut:

²² Aliy As'ad, *Terjemahan Fathul Mu'in*, Jilid 1, (Kudus: Manara Kudus, 1400 H/1980 M), hlm XIX.

²³ Inu Kencana Syafie, *Ensiklopedia Manusia Terpopuler, Memuat lebih Dari 1.000 Tokoh Dunia Terkemuka*, Cet. Pertama, (Bandung: Pustaka Reka Cipta, 2011), hlm 1023.

²⁴ Abdul Majid Mahmud Mathlub, *Al-Wajiz fi Ahkam Al-Ushrah Al-Islamiyah*, Harit Fadly dan Ahmad Khotib (Tej), *Panduan Hukum Keluarga Sakinah*, Era Intermedia, 2005, hlm. 616-617.

يجب على موسى ذكرنا وأنتى ولو بكسب يليق به بما فضل عن قوته وقوت مومنه ل يمه ولياته وان لم يفضل عن دينه، كفاية نفقة وكسوة مع أد ودواء لأصل وان علا ذكرنا او أنتى، وقرع وان نزل كذلك، اذا لم يملكها، وان اختلفا ديننا.²⁵

Artinya: kewajiban anak laki-laki ataupun perempuan apabila mempunyai kekayaan walaupun dari hasil kerja ia dapatkan, yang telah melebihi dari biaya hidup dirinya sendiri dan orang tanggungannya selama sehari semalam, walaupun belum lebih dari perhitungan tanggungan hutangnya adalah wajib baginya untuk mencukupi kebutuhan pakaian, makanan dan obat-obatan kepada orang tuanya keatas, baik laki-laki maupun perempuan dengan demikian pun orang keturunannya hingga ke ke bawah, bilamana dua macam ini tidak memiliki kecukupan dalam hal tersebut, maka sekalipun orang tua atau keturunannya itu berbeda agama.

Dan tidak menjadi wajib atau hilangnya kewajiban untuk memberi nafkah, apabila salah seorang tua atau keturunannya murtad, dalam syarah *al-Irsyad*, juga tidak diwajibkan jika ia berbuat zina *muhsan* atau meninggalkan shalat. Di dalam syarah *al-Minhaj* juga menyatakan tidak wajib, orang keturunan itu telah mencapai usia baliq dan tidak mau bekerja yang patut bagi dirinya. Menurut Syaikh Zainuddin, barang siapa yang masih memiliki orang tua dan keturunan, maka nafkah orang tua menjadi tanggungan dari pada keturunannya kebawah. Dan jika seseorang masih mempunyai ayah dan ibu atau saudara yang membutuhkan nafkah, sedangkan ia sendiri tidak mampu untuk mencukupi semua, maka ia boleh untuk mendahulukan dirinya sendiri, isteri dan anaknya.²⁶

Selain itu, kerabat yang diwajibkan untuk dinafkahi adalah kerabat yang diharamkan menikah (*senasab*). Jadi, diwajibkan nafkah antara kerabat apabila mereka mempunyai hubungan *senasab*, sedangkan yang tidak *senasab* tidak diwajibkan untuk memberikan nafkah.

Nafkah Ushul dan Furu' Menurut Kitab *Kifātul al-Akhyār*

Kitab ini merupakan buah karya Abu Bakar bin 'Abdul Muhammad bin Mu'min Hariz Bin Ma'alla at-Ta'iqiy al-Husaini al-Hishni. Beliau yang lebih dikenal sebagai Imam Ta'iqiyuddin al-Hishni adalah seorang ulama besar dan ahli sufi bermazhab Syafi'i serta berpegang kepada i'tiqad Imam Abul Hasan 'Ali al-Asy'ari. Beliau

²⁵ Syaikh Zainuddin, *Fathul Mu'in*, Jilid. 3, Aliy As'ad (Tej), Menara Kudus, 1979, hlm. 242-244.

²⁶ Aliy As'ad, (*Tej*) *Fathul al-Mu'in*, (Kudus: Manara Kudus, 1979), hlm. 242.

dilahirkan dalam tahun 752 H di Kota al-Hishn dalam negeri Syam kemudian berpindah ke Kota Dimasyq di mana beliau meneruskan pengajiannya, Di antara guru-gurunya ialah: Syaikh Abul 'Abbas Najmuddin Ahmad bin 'Utsman bin 'Isa al-Jaabi, Syaikh Syamsuddin Muhammad bin Sulaiman ash-Sharkhadi, Syaikh Syarafuddin Mahmud bin Muhammad bin Ahmad al-Bakri, Syaikh Syihaabuddin Ahmad bin Shaleh az-Zuhri, Syaikh Badruddin Muhammad bin Ahmad bin 'Isa, Syaikh Syarafuddin 'Isa bin 'Utsman bin 'Isa al-Ghazi, Syaikh Shadrudin Sulaiman bin Yusuf al-Yaasufi.

Karya-karya imam Taqiyuddin al-Hishini, *Syārh Asmaullāh al-Hūsnā, Ta'līq al-Hādits al-Ihyā, Syārh an-Nihāyāh, Talkhīsh al-Mūhimmāat (2 jilid), Qamī'un Nufūus, al-Asbābul Muhliāat dan kifātul Akhyār fī hālli Rāyatūl ikhtisār*. Beliau terkenal bukan saja kerana ketinggian ilmunya, bahkan kerana kewaliannya, dan beliau wafat pada tahun 829 H dan dikebumikan di Dimasq.²⁷

Adapun ketentuan mengenai nafkah *ushul* dan *furu'* yang terdapat dalam kitab *Kifatul al-Akhyar* menurut imam al-Hishini adalah nafkah seorang anak kepada orang tuanya merupakan wajib dipenuhi oleh anaknya apabila seorang anak tersebut mempunyai kemampuan terhadap harta yang dia milki. Adapun yang menjadi pijakan hukum yang terdapat dalam kitab *kifatul Akhyār fī hālli Rāyatūl ikhtisār* di bawah ini :

وَنَفَقَةُ الْأَهْلِ وَاجِبَةٌ لِلْوَالِدِينَ وَالْمَوْلُودِينَ فَأَمَّا الْوَالِدُونَ فَتَجِبُ نَفَقَتُهُمْ بِشَرُطَيْنِ الْفَقْرُ وَالزَّمَانَةُ وَالْفَقْرُ وَالْجُنُونُ وَأَمَّا الْمَوْلُودُونَ فَتَجِبُ نَفَقَتُهُمْ بِشُرُوطِ الْفَقْرِ وَالصَّغَرِ وَالْفَقْرُ وَالزَّمَانَةُ وَالْفَقْرُ وَالْجُنُونُ النَّفَقَةُ مَأخُودَةٌ مِنَ الْإِنْفَاقِ وَالْإِخْرَاجِ وَبِوَجْهِهَا ثَلَاثَةٌ أَسْبَابُ الْقَرَابَةِ وَالْمَلِكِ وَالزَّوْجِيَّةِ أَمَّا السَّبَبَانِ الْأَخِيرَانِ فَيُوجِبَانِ لِلْمَمْلُوكِ عَلَى الْمَالِكِ وَاللِّزْوَاجِ عَلَى الرَّوْجِ وَلَا عَكْسَ وَأَمَّا السَّبَبُ الْأَوَّلُ وَهُوَ الْقَرَابَةُ فَيُوجِبُ لِكُلِّ مِنْهُمُ عَلَى الْآخِرِ لَشُمُولِ الْبَعْضِيَّةِ وَالشَّفَقَةِ وَهَذَا إِنَّمَا تَجِبُ بِقَرَابَةِ الْبَعْضِيَّةِ وَهِيَ الْأَصُولُ وَالْفُرُوعُ فَيَجِبُ لِلْوَالِدِ عَلَى الْوَالِدِ وَإِنْ عَلَا وَلِلْوَالِدِ عَلَى الْوَالِدِ وَإِنْ سَفَلَ لَصَدَقَ الْأَبُوتُ وَالْبَنُوتُ وَلَا فَرْقَ فِي ذَلِكَ بَيْنَ الذُّكُورِ وَالْإِنَاثِ وَلَا بَيْنَ الْوَارِثِ وَغَيْرِهِ وَلَا فَرْقَ بَيْنَ اتِّفَاقِ الدِّينِ وَالْإِخْتِلَافِ فِيهِ وَفِي وَجْهِ لَا تَجِبُ عَلَى مُسْلِمٍ نَفَقَةُ كَافِرٍ وَالدَّلِيلُ عَلَى وَجُوبِ الْإِنْفَاقِ لِي الْوَالِدِينَ قَوْلُهُ تَعَالَى (مَا أَغْنَى عَنْهُ مَالُهُ وَمَا كَسَبَ) (سورة الذهب: ١١).

وَإِنَّمَا تَجِبُ نَفَقَةُ الْوَالِدِينَ بِشُرُوطِ مِنْهَا بَسَارُ الْوَالِدِ وَالْمُوسِرُ مِنْ فَضْلِ عَن قُوَّتِهِ وَقُوَّتِ عِيَالِهِ فِي يَوْمِهِ وَلَيْلَتِهِ مَا يَصْرِفُهُ إِلَيْهِمَا فَإِنْ لَمْ يَفْضَلْ فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ لِاعْسَارِهِ وَيُبَاعَ فِي نَفَقَةِ الْقَرِيبِ مَا يُبَاعَ فِي الدِّينِ مِنَ الْعُقَارِ.²⁸

Dari penjelasan tersebut di atas, maka dapat di ambil kesimpulan sebagai berikut:

²⁷ Syaikh Muhammad Sa'id Mursi *Tokoh-Tokoh Besar Islam Sepanjang Sejarah*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2008), hlm. 238.

²⁸ Taqayuddin al-Hishini, *Kifatul Akhyār fī hālli Rāyatūl ikhtisār*, KH. Syarifuddin Anwar dan KH. Mishbah Musthafa (Tej), (Surabaya: Bina Iman, 2008), hlm. 79-80.

Nafkah terhadap keluarga itu wajib bagi orang tua dan anak-anaknya, maka kewajiban orang tua untuk nafkah dalam keluarganya dengan dua syarat, pertama fakir dan kedua gila, dan kewajiban bagi seorang anak dalam nafkah mereka dengan syarat pertama fakir, kedua masih kecil, dan ketiga gila.

Dan kata-kata nafkah di ambil dari kata *infaq* dan *ihkraaj* (pengeluaran), maka diwajibkan memberi nafkah dengan tiga sebab yaitu persaudaraan, kepemilikan dan suami istri, maka dua sebab yang terakhir diwajibkan terhadap nafkah yaitu hak kepemilikan atas pemilik, hak istri atas suami dan sebaliknya, dan adapun sebab yang pertama, yaitu keluarga, maka kewajiban bagi tiap-tiap kerabat atau persaudaraan hingga sampai ke atas yang lain (yaitu anak) karena kerabat itu sebagian dari pada keluarga, dengan demikian wajiblah memberi nafkah atas kerabat, karena ada hubungan itu semua antara *ushul* dan *far'u*, maka wajiblah bagi orang tua menafkahi terhadap anaknya hingga terus ke atas, dan kewajiban seorang anak menafkahi orang tua hingga terus ke bawah, dan tidak ada beda antara laki-laki dan perempuan, dan antara pewaris dan selainnya, dan tidak ada beda bagi seagama atau sebeda agama. berdasarkan firman Allah dalam Surat al-Lahab ayat ke 2 dengan artinya sebagai berikut:

“Tidaklah berfaedah (berguna) kepadanya harta bendanya dan apa yang ia usahakan”.

Kewajiban memberi nafkah untuk ayah ada beberapa syarat diantaranya, seorang anak memiliki kesanggupan terhadap harta yang di milikinya sekira-kira lebih dari kebutuhan hidupnya dari sehari semalam, seandainya seorang tidak memiliki harta karena dia miskin, maka tidak ada kewajiban apapun atas anak tersebut.

Far'u adalah anak seseorang, anak-anaknya (cucunya), dan seterusnya ke bawah, baik mereka laki-laki atau perempuan. Mereka dikatakan *furu'* karena bercabang dari bapak. Dialah penyebab keberadaan mereka di alam dunia dan mereka adalah bagian darinya. Tanpa diragukan lagi, bahwa di antara mereka terdapat hubungan kekerabatan yang kuat disebabkan oleh pembagian tersebut. Sedangkan maksud dari *ushul* di sini adalah asal manusia, baik laki-laki atau perempuan, seperti bapak, kakek dan seterusnya ke atas; ibu, nenek, dan seterusnya ke atas. Mereka berhak mendapatkan nafkah berupa makanan, pakaian, tempat tinggal dan perawatan yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Dalilnya adalah firman Allah SWT, Dan pergaulilah mereka berdua (orang tua) di dunia dengan baik. Termasuk kebaikan bila sang anak menyediakan kebutuhan kedua orang tuanya saat diperlukan. Diriwayatkan, bahwa seorang laki-laki datang kepada Nabi Muhammad

Saw. Seraya berkata, “aku memiliki harta dan orang tuaku memerlukannya.” Beliau pun bersabda, *kau dan hartamu adalah milik orang tuamu. Sesungguhnya anak-anak kalian adalah penghasilan terbaik kalian maka makanlah dari penghasilan anak-anak kalian.*

Menurut para ulama Mazhab Syafi'i seperti yang telah diuraikan di atas, mereka berpendapat bahwa nafkah kepada orang tua adalah wajib diberikan oleh seorang anak, baik anak laki-laki maupun perempuan dan jika mereka mempunyai harta hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan anak serta isterinya, maka didahulukan nafkah mereka terlebih dahulu, dan tidak menjadi wajib bagi mereka untuk menafkahi orang tua mereka. Adapun yang menjadi dasar hukum dari ulama Mazhab Syafi'i seperti Imam Syihabuddin Abu al-'Abbas Ahmad (al-Qalyubi), dengan melakukan metode istanbat *qiyas* terhadap dalil al-Qur'an yaitu surat al-Baqarah ayat 233, Syaikh Zainuddin al-Malibari menyatakan secara jelas tentang kewajiban atas nafkah ushul dan furu' dalam kitab Fathul al-Mu'in dan beliau tidak menggunakan dalil ayat al-Qur'an, dan imam Taqayuddin al-Hishini dalam kitab Kifatul al-Akhyar wajib memberi nafkah ushul dan furu' berdasarkan dalil ayat al-Qur'an surat al-Lahab. Karena dalam ayat al-Qur'an surat 233 yang di gunakan tersebut dijelaskan bahwa seorang ayah mempunyai kewajiban untuk menafkahi ibu dan anak-anaknya. Menurut para ulama mazhab Syafi'i tersebut jika ayah mempunyai kewajiban menafkahi isteri dan anak, serta ibu yang melahirkan, tentunya diantara ayah dan ibu mempunyai keterkaitan yang erat dengan anak. Maka oleh karena itu, sudah sewajarnya anak juga mempunyai kewajiban untuk menafkahi kedua orang tuanya, ketika ia sudah mampu serta mempunyai kelebihan harta dalam menafkahi dirinya sendiri, isteri dan anaknya.

Selain itu juga ada beberapa pendapat terkait nafkah kerabat menurut Mazhab Hambali, dan Mazhab Maliki yang juga membahas kewajiban seseorang baik laki-laki maupun perempuan dalam menafkahi kerabat-kerabatnya, terutama kedua orang tuanya, setelah memenuhi nafkah dirinya sendiri, isteri dan anaknya terlebih dahulu. Adapun beberapa pendapat tersebut di antaranya sebagai berikut :

1. Kekerabatan yang diwajibkan memberi nafkah adalah kerabat secara mutlak (yang langsung atau tidak). Jadi, diwajibkan bernafkah atas *ushul* terhadap *al-far'u* dan begitu pula sebaliknya. Karena para kakek adalah juga para bapak, dan para cucu juga para anak, sehingga mereka tergolong dalam keumuman *nash* yang mewajibkan nafkah bapak dan anak, yaitu *nash-nash* yang telah disebutkan pada Mazhab Syafi'i.
2. Kekerabatan yang diwajibkan bernafkah adalah kerabat yang diharamkan menikah (*muhrim*). Jadi diwajibkan nafkah antara

kerabat apabila mereka semuhrim, sedangkan selain muhrim tidak diwajibkan nafkah. Ini adalah Mazhab Hanafi yang lebih luas daripada Mazhab Syafi'i. Dalil mereka adalah firman Allah SWT, Sembahlah Allah SWT dan janganlah kamu mempersekutukannya dengan sesuatu pun. Dan berbuat baiklah kepada dua orang ibu bapak, karib kerabat (Al-Nisa':36) dan firman Nya, "Dan berikanlah kerabat itu haknya" (Al-Isra':26), serta sebuah hadits yang diriwayatkan oleh imam al-Bukhari sebagai berikut:

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله من أحق الناس بحسن صحابتي؟ قال: ثم أمك قال: ثم من؟ قال: ثم أمك قال: ثم من؟ قال: ثم أبوك, ثم فالأقرب (رواه البخاري)

Artinya "Dari Abi Hurairah, datang seorang laki-laki, dan bertanya,,! Wahai Rasulullah, siapakah yang paling patut dipatuhi?" beliau bersabda, "ibumu". Aku berkata, "lalu siapa?" Beliau bersabda, "Ibumu". Aku berkata, "lalu siapa?" Beliau bersabda, "Ibumu". Aku berkata, "lalu siapa?" Beliau bersabda, "Bapakmu, kemudian kerabat terdekat". (H.R. Bukhari)²⁹

Allah telah memberikan hak kepada kerabat, memerintahkan untuk memberikannya dan memosisikannya setelah hak kedua orang tua. Itu menunjukkan tentang kewajiban bernaftah untuk kerabat meskipun hubungan kekerabatannya bukan kerabat kelahiran. Mazhab Hanafi beralasan tentang pembatasan kekerabatan dengan muhrim karena telah diriwayatkan dari Abdullah bin Ibnu Mas'ud r.a. bahwa ketika ia membaca ayat, Wa 'alla al-waritsi mitslu dzalik dengan menambahkan dzu ar-rahim al-muhrim (kerabat semuhrim). Qiraat itu disebutkan sebagai penjelasan qiraat mutawatir, dan ia telah diriwayatkan secara makruf, sehingga ia dapat dijadikan pembatas bagi nash.

3. Kerabat yang diwajibkan bernaftah adalah kerabat pewaris, baik secara wajib atau 'keturunannya, maka diwajibkan memberikan nafkah ushul terhadap furu'', begitu pula sebaliknya. Sebagaimana diwajibkan atas semua kerabat, baik mereka itu muhrim atau bukan, selama mereka sebagai pewaris secara wajib atau 'ashabah, seperti para saudara laki-laki, paman dari bapak dan anak-anaknya. Ini adalah pendapat Mahzab Hambali yang

²⁹Ahmad bin Muhammad Al-Qasthalni, (terj. Abu Nabil), *Syarah Shahih Bukhari/JawahirAl-Bukhari wa Syarh Al-Qasthalni*, (Solo: Zamzam, 2014), hlm. 45.

lebih luas daripada Mazhab Hanafi, karena ia tidak mensyaratkan kemuhriman dalam kewajiban bernafkah sebagaimana yang disyaratkan oleh Mazhab Hanafi. Karena itu, menurut Mazhab Hambali, seorang anak wajib bernafkah kepada anak laki-laki pamannya (dari bapak) karena ia pewaris. Sedangkan menurut Mazhab Hanafi tidak wajib karena ia bukan muhrim. Alasan Mazhab Hambali adalah firman Allah, Dan pewaris pun berkewajiban demikian. Allah SWT telah menggantungkan kewajiban bernafkah dengan pewaris tanpa perbedaan apakah ia muhrim atau tidak maka atas dasar hal ini diketahui bahwa kerabat yang diwajibkan bernafkah adalah kerabat pewaris yang memiliki harta. Karena, kerabat pewaris itu lebih berhak atas harta yang diwarisi daripada orang selainnya maka ketika mengkhususkan untuknya kewajiban bernafkah daripada orang selainnya adalah sebuah keadilan. Demikianlah pendapat-pendapat fuqaha tentang kerabat yang diwajibkan bernafkah. Pendapat yang digunakan sampai sekarang adalah pendapat Mazhab Hanafi, bahwa ia diwajibkan untuk memberikan nafkah keluarga semuhrim, mereka disebut dengan 'sisipan' (*al-hawasyi*).

4. Nafkah kerabat itu secukupnya. Karena, nafkah mereka demi menutupi kebutuhan dan kebutuhan itu ditutupi dengan secukupnya. Begitu pula nafkah anak atas orang tuanya itu secukupnya, kecuali jika sang bapak lapang rezekinya maka nafkahnya sesuai dengan keputusan hakim.
5. Nafkah *ushul* dan *furu'* diwajibkan saat terbukti bahwa mereka membutuhkannya, tanpa bergantung atas keputusan hakim. Sedang nafkah orang selain mereka bergantung atas keputusan hakim. Atas dasar ini, apabila seseorang memiliki harta yang dikhususkan untuk nafkah maka bapak atau anaknya yang berhak dinafkahi boleh mengambil sebagian dari secukupnya, tanpa mengajukannya kepada hakim. Sedangkan saudaranya yang berhak mendapat nafkahnya hanya boleh mengambil harta tersebut seizinnya atau atas keputusan hakim.³⁰

Para ulama telah sepakat (ijmak), bahwa nafkah kedua orang tua fakir yang tidak berharta atau tidak berpenghasilan itu wajib dikeluarkan dari harta sang anak. Hal ini dianalogikan dengan nafkah anak yang wajib dikeluarkan sang bapak, karena penghormatan kepada orang tua itu lebih mulia. Apabila sang anak tidak berpenghasilan maka ia tidak wajib

³⁰ Abdul Majid Mahmud Mathlub. *Panduan Hukum Keluarga Sakinah*,..., hlm. 618-631.

menafkahi orang tuanya. Tapi, dirinya sendiri memerlukan seseorang untuk menafkahirnya dan kewajiban nafkah bagi orang tuanya adalah saudaranya yang wajib menafkahi mereka. Apabila tidak ada orang lain yang wajib menafkahi mereka maka urusan tersebut diserahkan kepada kas Negara (baitulmal). Nafkah anak-anak lebih diutamakan daripada nafkah orang tua.

Apabila seseorang memiliki harta lebih yang hanya dapat memenuhi kebutuhan salah satu dari orang tua atau anaknya maka kebutuhan seorang anak lebih diutamakan. Perlu diperhatikan, bila anak-anak tersebut berjumlah banyak maka kewajiban nafkah tersebut diperuntukkan mereka yang lebih dekat hubungan kekerabatannya.

Kesimpulan

1. Menurut imam Syihabuddin al-‘Abbas Ahmad atau yang lebih dikenal dengan sebutan al-Qalyubi bahwa setiap anak baik anak laki-laki maupun perempuan mempunyai kewajiban untuk memberi nafkah kepada ayah dan ibunya. Berdasarkan surat al-Baqarah ayat 233 tersebut di atas, al-Qalyubi meng*qiyaskan* bahwa apabila seseorang ayah berkewajiban memberi nafkah kepada anak, maka dia (seorang anak) juga wajib memberi nafkah kepada ayah dan ibunya dengan '*Illah* (alasan) ada hubungan antara anak dan ayah yaitu, anak keturunan dari ayah.
2. Menurut Syaikh Zainuddin al-Malibari, barang siapa yang masih memiliki orang tua dan keturunan, maka nafkah orang tua menjadi tanggungan dari keturunannya ke bawah. Dan jika seseorang masih mempunyai orang tua ayah atau ibu dan saudaranya yang membutuhkan nafkah tersebut, sedangkan ia sendiri tidak mampu untuk mencukupi semua, maka ia berhak mendahulukan dirinya sendiri, isteri dan anaknya.
3. Menurut imam Taqayuddin al-Hishini Nafkah terhadap keluarga itu wajib bagi orang tua dan anak-anaknya, maka kewajiban orang tua untuk menafkahkan keluarganya dengan dua syarat, pertama *fakir* dan kedua *gila*, dan adapun kewajiban bagi seorang anak untuk nafkah mereka dengan syarat pertama *fakir* kedua *masih kecil* dan ketiga *gila*. Dengan demikian memberi nafkah atas kerabat itu wajib apabila ada hubungan persaudaraan yang dinamakan *ushul* dan *far'u*, maka wajiblah bagi orang tua menafkahi anaknya hingga terus ke atas, dan kewajiban seorang anak menafkahi orang tua hingga terus ke bawah, dan tidak ada beda antara laki-laki dan perempuan, dan antara pewaris dan selainnya, dan tidak ada beda bagi seagama atau beda agama.

Berdasarkan firman Allah SWT dalam Surat al-Lahab ayat 2. Kewajiban memberi nafkah untuk ayah ada beberapa syarat di antaranya, seorang anak memiliki kesanggupan terhadap harta yang di milikinya sekira-kira lebih dari kebutuhan hidupnya sehari semalam, seandainya seseorang tidak memiliki harta karena dia miskin, maka tidak ada kewajiban apapun atas anak tersebut.

Daftar Kepustakaan

- Abdul Aziz al-Fauzan, *Fiqih Sosial*, Cetakan Pertama Jakarta: Qisthi Press, Anggota Ikapi, 2007.
- Abu Bakr Jabir Al-Jazairi, *Ensiklopedia Muslim, Minhajud Muslim*, Jakarta :DarulFikr, Bairut 2000
- Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, Cetakan keempat, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010..
- Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fikih*, Jakarta :Prenada Media, 2003.
- Amir Syafifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011.
- Bangbang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada 1997.
- H. A. Hamid Sarong, *Hukum Perkawinan Islam Indonesia*, Cet. II, Banda Aceh: Yayasan PeNA 2005.
- H.M.A. Tihami dkk, *Fikih Munakahat*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010.
- IbnuRusyd: Penerjemah, Abu Usamah Fakhtur Rokhman, *Bidayatul Mujtahid 2*, Jakarta: PustakaAzzam 2007
- Imam AbiZakariaYahya, *Minhajuth al-Thalibin, Al-Mahalli juzuk 4*, Solo: Manara Kudus, 1975
- Imam Al-Alusi Al-Bagdadi, *Ruhul Ma'ani fi Tafsiral-Qur'an*, Juz Ke 2, (Terj. Syihabuddin Mahmud), (Kairo:Dar Al-Hadist, 2005),
- Kansil, C.S.T., *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Cet. 8, Jakarta: Balai Pustaka, 1989.
- M. Ali Hasan, *Pedoman Hidup Dalam Berumah Tangga*, (Jakarta: Prenada Media, 2003).
- Mumahmad Amin Suma, *Hukum Keluarga Islam Di Dunia Islam*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada 2004.
- Saiful Amir Ghafur, *Profil Para Mufasssir Al-Qur'an*, Yogyakarta: Pustaka Insan Madani, 2008.
- Syaikh Abu Syuja', Penerjemah Mahmud Zaini, *Matnul Ghayah Wat Tagrib*, Jakarta: Pustaka Amani, cet 2, 2011.

- Syaikh Kamil Muhammad Uwaidah, *Fiqih Wanita*, Jakarta: Pustaka Al-Kausar, 2008
- Syaikh Mahmud al-Mashri, *Perkawinan Idaman*, Jakarta: Qisthi Press, 2010.
- Syaikh Hasan Ayyub, *Fikih Keluarga*, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2001.
- Syaikh Zainuddin, *Fathul Mu'in*, Jilid. 3, AliyAs'ad (Tej), Menara Kudus, 1979.
- Wahbah Az-Zuhaili, Penerjemah Abdul Hayyie al-Kattani, dkk, cetakan kesepuluh, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, Jakarta: Gema Insani, 2007.